

Analisis Ketaatan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus Asn Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan

Susi Arfika

¹Fakultas Agama Islam, ²universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: suciarfika2000@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kepatuhan syariah pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC syariah Medan. Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kepatuhan syariah pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC syariah Medan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam dapat dilihat pada transaksi keuangan berupa budaya kepatuhan terhadap nilai, perilaku dan tindakan yang dilakukan. Penerapan kepatuhan syariah dapat dilihat dari fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah, Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan antar pihak. Penundaan pembayaran dalam murabahah juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Kebijakan terhadap penyelesaian piutang murabaha dalam fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005.. Dalam melaksanakan pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC syariah Medan telah sesuai dengan transaksi syariah yang sistematis menurut Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dibuktikan tidak ada unsur pemaksaan dalam akad pada setiap transaksi pada produk pembiayaan yang dijalankan.

Kata Kunci: *Kepatuhan Syariah, Pembiayaan dan Murabahah*

1. PENDAHULUAN

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, adalah sebelum lahirnya undang-undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991 sebelum diundangkannya undang-undang tentang perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 itu, dimungkinkan bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara tegas disebutkan dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan prinsip syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki *Islamic windows*, dengan mendirikan unit usaha syariah. Di Indonesia, kualitas dan inovasi produk adalah aspek terpenting dalam dunia perbankan syariah. Dimana produk-produk yang ditawarkan oleh bank sangat berpengaruh untuk perkembangan dan kemajuan bank tersebut. Inovasi produk yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah, karena inovasi memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah. Untuk itu, perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, kreatifitas dan inovasi-inovasi produk baru.

Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah yang mampu bersaing dengan bank konvensional, serta mampu menyajikan dan menawarkan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar. Pembiayaan Sepeda Motor adalah produk dari perbankan yang hanya diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. Produk perbankan ini pertama kali dikelola oleh bank konvensional akan tetapi seiring dengan perkembangan bank, produk pembiayaan sepeda motor juga menggunakan pengelolaan dengan sistem syariah. Meskipun perbankan syariah baru dalam mengelola pembiayaan sepeda motor, akan tetapi pertumbuhan mengalami peningkatan yang begitu pesat. Dalam menyediakan fasilitas produk pembiayaan Sepeda Motor, pihak perbankan PT. Bank Sumut KC Syariah Medan salah satu yang menyediakannya.

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah. Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syariah tidak dapat lagi dihindari penyiapannya. Tuntutan untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan syariah merupakan sebuah tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap Negara yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis keuangan berbasis islam (syariah).

Operasional perbankan Islam pada skala sistem yang efisien selama ini, amat dibatasi oleh aturan dalam ekonomi, seperti kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam system keuangan. Sehingga mengacu pada dampak ketidakseimbangannya finansial dalam fiskal dan moneter dan tidak memberikan efisiensi perkembangan perbankan Islam sehingga terjadilah ketidakseimbangan finansial. Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuandan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta

penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board (SSB)*.

Lembaga yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan dewan pengawas syariah memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan. Pengembangan produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang perannya dan sesuai dengan standar internasional, produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Produk yang dikembangkan, juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Karena pentingnya gambaran dari kepatuhan syariah dan kurangnya pengetahuan dari masyarakat khususnya ASN serta tingginya daya saing antar bank saat ini menjadi tantangan bagi Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai lembaga keuangan syariah bagi masyarakat untuk menunjukkan perbedaan dan keunggulan sendiri yang dijalankan secara syariah, dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan. Akan tetapi dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan pengetahuan tentang syariah, menuntut lembaga keuangan syariah supaya lebih transparansi dalam strategi pemasaran yang berkaitan dengan kepatuhan syariah sehingga dapat menarik minat masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tentang analisis kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) produk pembiayaan Sepeda Motor khusus ASN pada Bank Sumut KC Syariah Medan menarik untuk dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka.

3. HASIL

Temuan penelitian ini merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti selama kurun waktu Agustus 2021, dengan memenuhi persyaratan administrasi penelitian dimulai dari pengurusan surat izin penelitian yang dikeluarkan Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan sebagai informan. Penelitian yang dilakukan di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Berikut hasil penelitian melalui wawancara dengan narasumber Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Divisi Pemasaran oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan tentang Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Pertanyaan Pertama tentang apakah Bank Sumut KC Syariah Medan memiliki produk pembiayaan sepeda motor. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “ Bank Sumut KC Syariah Medan

pada saat ini memang memiliki pembiayaan sepeda motor khusus ASN. Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan masyarakat di masa sekarang yang mestinya dipenuhi guna mempermudah perjalanan jarak jauh sehingga terasa dekat. Namun harga sepeda motor yang semakin naik tiap tahunnya menjadi suatu kendala untuk membelinya. Dengan adanya fasilitas pembiayaan sepeda motor ditawarkan Bank Sumut KC syariah Medan, sangat membantu masyarakat khususnya ASN yang ingin memiliki sepeda motor sesuai yang diinginkan dan dapat dicicil dengan jangka waktu yang ditentukan”.

Pertanyaan Kedua tentang akad yang digunakan pada produk pembiayaan sepeda motor khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “Akad yang digunakan pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN adalah akad yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang ditetapkan, karena dalam pembiayaan sepeda motor akad yang digunakan adalah akad jual beli murabahah sehingga transaksi yang diterapkan jauh dari unsur riba dan tidak merugikan pihak manapun”.

Pertanyaan Ketiga tentang syarat yang harus dipenuhi bagi calon nasabah pembiayaan sepeda motor. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “ syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu identitas diri berupa Photo Copy KTP Suami/Istri, Photo Copy Buku Nikah atau Surat keterangan Belum Menikah, Photo Copy Kartu Keluarga, Photo Copy NPWP, Photo Copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) Photo Copy Slip Gaji, Photo Copy SK Golongan, Photo Copy Buku Tabungan Gaji, Pas Photo serta unit yang mau dibeli”.

Pertanyaan Keempat tentang proses dan mekanisme pembiayaan sepeda motor Khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “melakukan promosi secara langsung maupun melalui media online, setelah promosi sampai ke calon nasabah, kemudian nasabah melengkapi syarat-syarat untuk pembiayaan sepeda motor, setelah lengkap persyaratan diantarkan kepada pihak bank. Kemudian oleh pihak bank dilakukan verifikasi berkas meliputi BI cheking/SLIK, melihat kecukupan rasio gaji untuk pinjaman. Jika kecukupan rasio gaji untuk pinjaman masih besar, maka dilanjutkan ke proses analisa pembiayaan, apabila rasio tidak cukup maka pembiayaan dihentikan dan berkas dikembalikan. Analisa akan diperiksa oleh supervise pembiayaan kemudian diteruskan kepada pimpinan bisnis, apabila sudah disetujui maka pihak bank atau AO akan menghubungi Dealer Honda/Yamaha terkait dengan ketersediaan unit yang akan diakadkan, setelah unit dipastikan ada atau sudah diketahui kapan diantar, maka dilakukanlah akad dengan nasabah yakni menjelaskan akadnya, rincian akadnya, biaya-biaya, dendanya, bagaimana pelunasannya dan mekanisme pengambilan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut”.

Pertanyaan Kelima tentang proses pembiayaan Sepeda Motor khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “Pihak nasabah yang sudah memesan unit sepeda motor yang mau dibeli kepada pihak bank, Lalu pihak Bank menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah dari dealer Honda/Yamaha kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga dan margin yang telah disepakati dalam akad Dalam hal ini pihak bank harus menyediakan barang sesuai dengan jenis dan kriteria yang diinginkan oleh calon nasabah, agar nasabah merasa puas dengan pelayanan yang di berikan oleh pihak bank”.

Pertanyaan Keenam tentang penentuan harga jual pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “Penentuan harga jual pada pembiayaan sepeda motor ditentukan oleh harga beli bank, yang didapat dari Dealer Honda/Yamaha. Untuk menentukan harga jual pihak bank akan menetapkan berapa margin bank yang akan diperoleh. Margin/keuntungan bank bervariasi sesuai jangka waktunya. Semakin lama pinjaman, maka margin bank semakin besar dan begitu sebaliknya.

Pertanyaan Ketujuh tentang bank menentukan masa angsuran pembiayaan sepeda motor pada nasabah. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “Pihak bank akan melihat dari masa kerja

ASN tersebut, apabila masa kerja masih lama, pinjaman bias sampai 5 tahun, jika masa kerja kurang dari 5 tahun, maka ditentukan sesuai dengan jangka waktu bekerjanya. Namun nasabah memiliki hak untuk melakukan pinjaman lebih cepat walaupun jangka waktu kerja masih lama”

Pertanyaan Kedelapan tentang penerapan kepatuhan syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI pada pembiayaan sepeda motor. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut “Penerapan kepatuhan syariah adalah memperjelas syarat dan rukun akadnya serta objek yang jelas sehingga jual beli tersebut yang halal dan tidak mengandung unsur gharar. Selaku AO sepeda motor juga memastikan bahwa nasabah tersebut memang menandatangani sendiri melalui identifikasi data diri bukan orang lain. Memastikan objek sepeda motor tersedia atau tidak, menjelaskan kepada nasabah serinci-rincinya tentang akad murabah, posisi pihak bank dengan nasabah, berapa harga beli bank, harga jualnya, margin bank, angsuran kapan dimulai dan berakhir, denda yang harus dikenakan apabila menunda pembayaran, menjelaskan agunan yang menjadi jaminan dan menjelaskan biaya-biayanya”.

Penerapan kepatuhan syariah dan kesesuaian fatwa DSN-MUI yakni Akad yang digunakan pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN adalah akad yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang ditetapkan, karena dalam pembiayaan sepeda motor akad yang digunakan adalah akad jual beli murabahah sehingga transaksi yang diterapkan jauh dari unsur riba dan tidak merugikan pihak manapun.

Penerapan kepatuhan syariah adalah memperjelas syarat dan rukun akadnya serta objek yang jelas sehingga jual beli tersebut yang halal dan tidak mengandung unsur gharar. Selaku AO sepeda motor juga memastikan bahwa nasabah tersebut memang menandatangani sendiri melalui identifikasi data diri bukan orang lain. Memastikan objek sepeda motor tersedia atau tidak, menjelaskan kepada nasabah serinci-rincinya tentang akad murabahah, posisi pihak bank dengan nasabah, berapa harga beli bank, harga jualnya, margin bank, angsuran kapan dimulai dan berakhir, denda yang harus dikenakan apabila menunda pembayaran, menjelaskan agunan yang menjadi jaminan dan menjelaskan biaya-biayanya.

4. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian pembiayaan sepeda motor khusus ASN adalah pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian sepeda motor. Dalam pemberian pembiayaan, pihak Bank Sumut KC Syariah Medan memiliki prosedur pembiayaan sepeda motor berdasarkan dengan prinsip syariah. Produk pembiayaan sepeda motor khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan menggunakan sistem berbasis Murabahah (jual Beli). Secara etimologi, murabahah berasal dari kata *ribh*, memiliki arti keuntungan. Sedangkan secara terminologis, murabahah adalah jual beli barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Dalam praktik perbankan syariah, akad murabahah selalu menggunakan jenis *al-bay' bissaman ajil atau muajjal* (jenis pembayaran tangguh atau cicilan). Jadi dapat diartikan murabahah merupakan akad transaksi jual beli, dimana pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad jenis ini adalah akad pembiayaan yang mencari keuntungan bersifat pasti (*certainly Return*) dan telah di ketahui diawal (*pre determiner return*). Dengan sistem murabahah yang telah diterapkan dalam pembiayaan sepeda motor khusus ASN ini dapat diartikan bahwa pihak bank harus memberitahukan harga perolehan atau harga asal sepeda motor yang di beli dari *dealer* kepada nasabah pembiayaan sepeda motor dan menentukan suatu tingkat keuntungan (profit margin) sebagai tambahan. Dalam

akad murabahah pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN di bank sumut KC syariah Medan, terdapat rukun yang di terapkan sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad (penjual dan Pembeli).
- b. Objek yang diakadkan, barang yang diperjual belikan, harga jual dan keuntungan.
- c. Akad atau sighat (ijab qobul)

Tahapan-tahapan mekanisme pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, yakni :

- a. Calon nasabah adalah orang yang ingin mengajukan pembiayaan sepeda motor. Nasabah langsung datang ke bank dan bertemu dengan layanan bank (*customer service*).
- b. Collect data, yaitu pengumpulan data-data nasabah. Secara umum data yang diperlukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Photo Copy KTP Suami/Istri
 - 2) Photo Copy Kartu Keluarga
 - 3) Photo Copy Buku Nikah atau Surat Keterangan Belum Menikah
 - 4) Photo Copy NPWP
 - 5) Photo Copy KPE
 - 6) Photo Copy Slip Gaji
 - 7) Photo Copy SK Golongan
 - 8) Photo Copy Buku Tabungan Gaji
 - 9) Pas Photo
- c. BI Checking, data nasabah yang sudah lengkap diserahkan ke bagian supervisi untuk dilakukan BI Checking. BI Checking digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang diterapkan oleh BI apakah nasabah termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiann yang dilakukan oleh Agus setiawan (2016) yang berjudul "mekanisme pembiayaan KPR denagn akad murabahah di Bank Muamalat Tbk Cabang Pembantu Samarinda Seberang". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KPR iB Muamalat adalah KPR sebagai fasilitas pinjaman yang disediakan bank-bank untuk mempunyai pembelian rumah yang siap huni yang sesuai dengan syariat islam. Adapun akad yang digunakan dalam mekanisme pembiayaan KPR iB Muamalat yaitu akad Murabahah".

2. Penerapan Kepatuhan Syariah dan Kesesuaian fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan.

Penerapan kepatuhan syariah adalah meningkatkan kepatuhan syariah bagi karyawan sehingga terjadinya pelanggaran syariah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aturan DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menanggapi masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu tugas DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah. Kegiatan usaha yang ada dalam lembaga keuangan syariah mengikuti aturan syariah yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional salah satunya kegiatan penyaluran dana dengan akad murabahah. PT. Bank Sumut KC Syariah Medan dalam memberikan pembiayaan sepeda motor khusus ASN menerapkan kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang aturan umum murabahah yaitu :

- a. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah sebagai berikut:
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
 - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- 4) Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba.
 - 5) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang diperlukan.
 - 6) Nasabah membayar harga barang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
 - 7) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad tersebut, pihak bank dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah
 - 8) Jika hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank
- b. Ketentuan murabahah kepada nasabah:
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan secara sah dari pedagang.
 - 3) Bank menawarkan barang atau aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serisu dengan pesannya.
 - 6) Bank dapat meminta nasabah untuk jaminan yang dapat dipegang.

Terkait dengan pengajuan pembiayaan murabahah kepada lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah tersebut dibolehkan meminta uang muka sebagai bukti kesungguhan nasabah, namun tidak menjadi keharusan. Hal ini telah diatur dalam fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan antar pihak. Apabila suatu saat nasabah membatalkan akad murabahah, bank dapat mengambil uang muka tersebut sebagai ganti rugi. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, lembaga keuangan syariah dapat meminta tambahan kepada nasabah, namun jika uang muka lebih besar daripada kerugian, maka lembaga keuangan syariah harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Penundaan pembayaran dalam murabahah juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang apabila nasabah tidak menepati janji pembayaran bukan karena nasabah tidak mau melunasi kewajibannya akan tetapi nasabah dalam suatu keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya itu. Dalam syariah menentukan agar bank memberikan kelonggaran kepada nasabah. Apabila terdapat nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja padahal ia mampu, dalam fatwa dibolehkan lembaga keuangan syariah memberikan sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir, kewajibannya. Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar penyaluran pembiayaan murabahah, biasanya bank berhadapan dengan risiko nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah membuat kebijakan dan tindakan dalam rangka penyelamatan pembiayaan yang diberikan. Mengenai kebijakan terhadap penyelesaian piutang murabahah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, yang mana ketentuannya sebagai berikut :

- a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada pihak bank dengan harga pasar yang disepakati.

- b. Nasabah melunasi sisa hutang kepada bank dari hasil penjualan.
- c. Apabila penjualan melebihi sisa utang maka bank mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil sisa dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar utangnya, maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya.

Transaksi yang ada dalam Bank Sumut KC Syariah Medan telah sesuai dengan transaksi syariah yang sistematis. Pertama yang dilihat adalah proses akad yang dilakukan antara pihak bank dan calon nasabah yang dilakukan diawal. Pandangan lain bahwa sebenarnya yang menjadi landasan syar'i sebuah transaksi dilihat dari akadnya dan tidak ada unsur pemaksaan dalam akad tersebut. Hal tersebut juga tidak menguntungkan lebih besar salah satu pihak artinya pihak 1 dan 2 sama- sama mendapatkan keuntungan berdasarkan porsi masing-masing. Dari kesimpulan uraian diatas, maka dapat disimpulkan tidak terdapat ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian antara praktik pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. bank sumut KC Syariah Medan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi informasi penting baik bagi nasabah atau masyarakat maupun bagi PT. Bank Sumut KC Syariah Medan itu sendiri, yang mana praktik yang dilakukan berpedoman pada aturan dan ketentuan syariah yaitu Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiaann yang dilakukan oleh Ita Miftahul Jannah (2019) yang berjudul "Analisis Kepatuhan Syariah pada Pembiayaan Musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BPRS Amanah Sejahtera Gresik telah mengoperasikan Pembiayaan Musyarakah mengikuti Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Selain menn cari untung, BPRS juga mengajarkan ekonomi islam dari prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh BPRS sebagai tujuan maqashid syariah telah terpenuhi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Produk pembiayaan sepeda motor khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan menggunakan sistem berbasis Murabahah (jual Beli). Akad murabahah selalu menggunakan jenis *al-bay' bissaman ajil atau muajjal* (jenis pembayaran tangguh atau cicilan). Jadi dapat diartikan murabahah merupakan akad transaksi jual beli, dimana pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad jenis ini adalah akad pembiayaan yang mencari keuntungan bersifat pasti (*certainly Return*) dan telah di ketahui diawal (*pre determiner return*).
2. PT. Bank Sumut KC syariah Medan melaksanakan pembiayaan sepeda motor Khusus ASN dengan dasar pelaksanaan kegiatan kepatuhan syariah telah sesuai dengan transaksi syariah yang sistematis menurut Dewan Syariah Nasional. Hal ini dibuktikan tidak ada unsur riba, gharar, maupun maisir dalam akad pada setiap transaksi pada produk pembiayaan yang dijalankan.

6. REFERENSI

- Amalia, A. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 324-344.
- Amalia, A. (2018). Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Attanmiyah*, 1(2).
- Amalia, A. (2021). Analisis Kelangkaan Barang Dan Jasa Dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Journal Attanmiyah*, 4(7).
- Amini, N. R., Naimi, N., & Lubis, S. A. S. (2019). Implementasi Kurikulum Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Dalam Meningkatkan Sikap Religiusitas Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 359-372.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Amsari, S. (2021). Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 98-117.

- Amsari, S., & Nasution, S. (2020, January). Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 141-150).
- Amsari, S., & Nasution, S. (2020, January). Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 141-150).
- Bara, A. (2018). Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah. *Aghniya*, 1(1), 1-13.
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020, February). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 617-623).
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020, February). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 617-623).
- Bara, A., & Pradesyah, R. (2021, January). Mosque Financial Management In The Pandemic Covid 19. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 21-27).
- Bara, A., Affandi, F., Farid, A. S., & Marzuki, D. I. (2021). The Effectiveness Of Advertising Marketing In Print Media During The Covid 19 Pandemic In The Mandailing Natal Region. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal)* Vol, 4(1), 879-886.
- Dianto, D., & Amsari, S. (2021). Pembinaan Koperasi Di Ranting Muhammadiyah Desa Sukasari Dalam Membangun Perekonomian Umat Pasca Pandemi Covid 19. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 223-228.
- Edi, S. (2015). Radikalisme Dan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2).
- Edi, S. (2020). Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Edi, S., & Amini, N. R. (2020). Pembinaan Jamaah Dengan Metode Tadabbur Al-Quran Di Perhimpunan Keluarga Besar-Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 220-228.
- Edi, S., & Amini, N. R. (2020). Pembinaan Jamaah Dengan Metode Tadabbur Al-Quran Di Perhimpunan Keluarga Besar-Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 220-228.
- Ginting, N., Pradesyah, R., Amini, A., & Panggabean, H. S. (2021). Memperkuat Nalar Teologi Islam Moderat Dalam Menyikapi Pandemi Covid-19 Di Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Bandar Pulau Pekan. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 30-40.
- Hasanah, U., & Sihotang, M. K. (2020). Pemanfaatan Tabungan Haji Dan Umrah Bank Muamalat Oleh Pt. Sabrina Al-Fikri Dalam Menjaring Nasabah Di Kota Medan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- Hayati, I. (2017). Implementasi Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (Tsts) Untuk Meningkatkan Aspek Kognitif Dan Aspek Afektif Mahasiswa Pada Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Semester Iii Kelas A Pagi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Ut. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 52-72.
- Hayati, I., Anisya, N. N., & Amsari, S. (2021, November). Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Daur Ulang Limbah Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, Pp. 1077-1082).
- Khaira, M., Hasanah, U., & Hayati, I. (2020). Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga Di Desa Sait Buttu Kec. Pematang Sidamanik. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 187-195.
- Lestari, I., & Amsari, S. (2020, February). The Communication Of Halal Tourism With Sharia Regulation In Increasing Income And Community Welfare In North Sumatra. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 453-464).
- Moeloeng, L.J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012.
- Muhammad, (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: PT. UPP AMP YKPN, 2005.
- Mujiatun, S., Rahmayati, R., & Ferina, D. (2021, February). Effect Of Profitability And Asset Structure On Capital Structure (In Sharia Based Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange In 2016-2019 Period). In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 458-468).
- Naimi, N., & Amini, N. R. (2021, February). Strengthening Muhammadiyah Ideology Through Webiner'aisyiyah, North Sumatra, Faces Covid 19 New Normal. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 700-706).

- Nasution, R. (2018). Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 227-248.
- Nasution, R. (2018). Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 227-248.
- Nasution, R. (2018). Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 34-52.
- Nasution, R. (2020). Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(1).
- Nasution, S., & Mujiatun, S. (2020, February). Influences Of Collective Action And Communication On Welfare Of Muhammadiyah Members (A Case Study Of Muhammadiyah Charity Institutions' Leaders In Medan). In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 446-452).
- Nasution, S., Amsari, S., & Lestari, I. (2020, October). The Use Of Malay Cultural Values In Improving The Malay Economic Society (Case Of Malay Figures In Medan). In *Proceeding International Conference On Language And Literature (Ic2Ic)* (Pp. 44-50).
- Nasution, S., Silalahi, P. R., & Hafiz, M. (2021, February). The Visual Investor: How Are Novice Investors Transacting Sharia Stock. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 324-336).
- Nurhisam, L. (2016). "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum. UIN Sunan Kalijaga. NO. 1 Vol. 23*.
- Pinem, R. (2019). Hak-Hak Perempuan terhadap Harta Dalam Suku Karo (Memaknai Simbol Dalam Rangka Perubahan Hukum Di Masyarakat). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 16-27.
- Pinem, R. K. B. (2019). Metode Pembelajaran Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 373-395.
- Pinem, R. K. B., Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019, October). Upaya Peningkatan Kualitas Mubalighat Melalui Pelatihan Public Speaking & Styles Dakwah Pada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, Pp. 187-193).
- Pohan, S. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*.
- Pohan, S. (2017). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 120-146.
- Pohan, S. (2018). Pelatihan Fardhu Kifayah Dan Pelatihan Khatib Jumat Pada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Denai Di Kota Medan. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Pohan, S. (2018, July). Financial Analysis For The Weak Economic Society To Increase The Member Economy At-Bmt El-Munawar Medan Johor Unit (North Sumatra-Indonesia Province). In *2018 3rd International Conference On Education, Sports, Arts And Management Engineering (Icesame 2018)* (Pp. 58-60). Atlantis Press.
- Pohan, S., & Simanjuntak, A. (2014). *Ibadah Secara Sunnah*.
- Pohan, S., & Sirait, F. Y. (2020, February). Analysis Management Of Mosque Taqwa Contribution In Assisting Revenue Jamaah To Members Muhammadiyah In Medan. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 740-745).
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Laba Bersih Terhadap Kinerja Harga Saham Bank Panin Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 101-119.
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 93-111.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Penerapan Fatwa Mui Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan). *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 334-348.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Pradesyah, R. (2020). Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Qal'aji, M.R dan Sidiq, H. (1988). *Mujam Lughat Al-fuqaha*, cet. II Beirut, Dar Al-Nafa.

- Raco, J.R., (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo.
- Rahmayati, R. (2017). Model Pembiayaan Infrastruktur Melalui Perusahaan Dana Pensiun Dengan Instrumen Sukuk Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Bumh. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 132-146.
- Rahmayati, R. (2018). Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry Di Indonesia. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 314-334.
- Rahmayati, R. (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1-16.
- Rahmayati, R. (2020). Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Rahmayati, R. (2021). Competition Strategy In The Islamic Banking Industry: An Empirical Review. *International Journal Of Business, Economics, And Social Development*, 2(2), 65-71.
- Setiawan, A. (2016). "Pemilihan Pembiayaan KPR Dengan Akad Murabahah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.
- Setiawan, A.B. (2006). Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia". *Jurnal Kordinat*, 8.
- Sihotang, M. K. (2018). Pengaruh Fasilitas, Lokasi Dan Pendapatan Terhadap Permintaan Perumahan Syariah Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 1-7.
- Sihotang, M. K. (2021, November). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Umkm Pada Bmt Amanah Ray. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, Pp. 1220-1229).
- Sihotang, M. K., & Hasanah, H. (2021, February). Islamic Banking Strategy In Facing The New Normal Era During The Covid 19. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 479-485).
- Sihotang, M. K., & Umayya, E. (2021). Analisis Pelaksanaan Strategi Positioning Pada Toko Roti Master Bread Perdagangan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 33-42.
- Sihotang, M. K., Hasanah, U., & Al Amin, H. (2018). Pengaruh Religi Dan Harga Terhadap Permintaan Perumahan Syariah Di Kota Medan. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2).
- Sihotang, M. K., Hasanah, U., & Nasution, R. (2021). Penguatan Pemahaman Keuangan Syariah Bagi Guru Dan Siswa Madrasah Aliyah. *Monsu'ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 160-173.
- Siti, M. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 13.
- Sitompul, D. N., & Hayati, I. (2019). Pengaruh Model Pembelajaran Direct Instruction Berbasis Games Terhadap Minatbelajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Akuntansi Pasiva Program Studi Pendidikan Akuntansi Fkip Umsu Ta 2017/2018. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(3), 243-253.
- Sjahdeni, S.R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Edisi II)*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, B. (2012). "Kepatuhan Syariah (Syariah Compialiance) dan Inovasi Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Islam*. IAIN Surakarta. No. 2. Vol. 17. 2012.
- Trianto, B., Rahmayati, R., Yuliaty, T., & Sabiu, T. T. (2021). Determinant Factor Of Islamic Financial Inclusiveness At Msmes: Evidence From Pekanbaru, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 105-122.